



**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
TULUNGAGUNG DALAM PERKARA PERCERAIAN PEGAWAI
NEGERI SIPIIL BERDASARKAN PP NOMOR 45 TAHUN 1990
(STUDI PUTUSAN NOMOR 0646/Pdt.G/2018/PA.TA)**

TESIS



Oleh :

NOVAN AIDILLA AKBAR

NPM: 22002021008

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM

MALANG

2023

**Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Dalam Perkara
Perceraian Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 1990
(Studi Putusan Nomor 0646/Pdt.G/2018/PA.TA)**

Kata Kunci : Pertimbangan, Perceraian dan Putusan

Novan Aidilla Akbar Abdul Rochim Moh. Muhibbin

ABSTRAK

Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam untuk mendapatkan perceraian harus memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan perundang-undangan di tempat wilayah kerja Pegawai Negeri sipil tersebut. Dasar untuk memperoleh izin dimaksud adalah setelah dipenuhi alasan-alasan dan syarat-syarat perceraian yang ditetapkan oleh perundangan-undangan dan ketentuan dalam peraturan pemerintah yang menaungi Pegawai Negeri Sipil yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Dengan adanya izin perceraian dari Pejabat maka Pengadilan masih mempunyai wewenang untuk mendamaikan atau merukunkan suami isteri tersebut, sehingga apabila mereka dapat didamaikan perceraian tidak dapat diteruskan. Akan tetapi apabila mereka tidak dapat didamaikan maka Pengadilan berwenang untuk menyidangkan perceraian tersebut dan sesaat setelah dilaksanakan sidang Pengadilan maka perceraian seorang Pegawai Negeri Sipil sudah sah menurut hukum.

Dalam pembahasa diatas rumusan masalah yang diangkat dalam thesis ini adalah (1) Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung terhadap perceraian seorang Pegawai Negeri Sipil dalam perkara Nomor 0646/Pdt.G/2018/PA.TA. (2) Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam pembagian harta bersama serta hak anak (hadannah) yang diberikan oleh Suami (Pegawai Negeri Sipil) yang mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Tulungagung

Untuk menjawab pertanyaan diatas peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, mencari data melalui dokumentasi putusan perkara Nomor 0646/Pdt.G/2018/PA.TA dan wawancara dengan hakim, kemudian sekunder diperoleh dari buku yang memiliki keterkaitan dengan masalah ini. Selanjutnya diperoleh dianalisis dengan menggunakan sistem diskriptif analisis.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung yang menyidangkan perkara ini di Tulungagung menyatakan bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil melakukan perceraian harus mendapatkan izin terlebih dahulu Pejabat atau Atasan dari Pegawai Negeri Sipil itu yang diatur penjelasan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 harus terpenuhi terlebih dahulu menjadi salah satu syarat mutlak harus ada disaat didaftarkan sebagaimana dengan harta bersama.

Considerations of Tulungagung Religious Court Judges in Divorce Cases for Civil Servants Based on Government Regulation Number 45 of 1990 (Study of Decisions Number 0646/Pdt.G/2018/PA.TA)

Keywords: Consideration, Divorce and Decision

Novan Aidilla Akbar Abdul Rochim Moh. Muhibbin

ABSTRACT

Divorce for civil servants who are Muslims requires permission from the authorized official to carry out legal actions based on the laws and regulations in the civil servant's place of work. The basis for obtaining the permission is after fulfilling the reasons and requirements for divorce stipulated by the laws and provisions in the government regulations that govern civil servants, namely Government Regulation Number 10 of 1983 jo Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants. With the permission of the official, the Court still has the authority to reconcile the husband and wife, so if they can be reconciled, the divorce cannot proceed. However, if they cannot be reconciled, the Court has the authority to hear the divorce case, and shortly after the Court hearing is conducted, the divorce of a civil servant becomes legally valid.

In the discussion above, the problem formulation raised in this thesis is (1) How does the judge of the Tulungagung Religious Court consider the divorce of a civil servant in case number 0646/Pdt.G/2018/PA.TA? (2) How does the judge consider the division of joint property (gono gini) and the rights of the child (hadannah) granted by the husband (civil servant) who files for divorce to the Tulungagung Religious Court?

To answer the above questions, the researcher uses a qualitative approach, collects data through documentation of the verdict in case number 0646/Pdt.G/2018/PA.TA and interviews with judges, and obtains secondary data from books related to this issue. Furthermore, the data is analyzed using descriptive analysis.

The research findings state that the panel of judges of the Tulungagung Religious Court, which heard this case in Tulungagung, stated that a civil servant seeking divorce must first obtain permission from the official or superior of the civil servant, as explained in Article 7 of Government Regulation No. 10 of 1983, 1983 jo Government Regulation Number 45 of 1990. This must be fulfilled as one of the absolute requirements when registering, along with joint property, also known as "gono gini."

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat alam manusia hidup sejak dilahirkan didunia mempunyai kecenderungan untuk bisa hidup bersama dengan manusia lainnya untuk menjali kehidupannya. Hidup sendiri tanpa sesama ditempat manusia, bukanlah kodrat manusia sebagai makhluk sosial.

J.L Gilin dan J.P Gillin sebagaimana dikutip oleh Moch. Isnaeni, mengklasifikasi beberapa pranata sosial satu diantaranya ialah pranata yang berfungsi sebagai memenuhi kebutuhan kehidupan kekerabatan yaitu yang sering disebut *kinship* atau *domestic institutions*. Yang contohnya adalah pernikahan, saling tolong menolong, sopan santun dalam pergaulan antar kerabat, sistem kerabatan dan sebagainya.¹

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.² Dalam Islam pernikahan sudah dijelaskan secara jelas sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), hal 8.

² Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Perkawinan itu sendiri dilakukan untuk menuju tercapainya tujuan, adapun tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keidupan yang sakinah, mawaddah wa rahmah, reproduksi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan dan sebagai ibadah.

Tujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah, dapat dicapai secara sempurna jika tujuan-tujuan lain dapat terpenuhi. Dengan kata lain, tujuan lain-lain itu sebagai pelengkap untuk memenuhi tujuan utama ini. Dengan tercapainya reproduksi, pemenuhan biologis, menjaga kehormatan dan sebagai ibadah, maka dengan sendirinya tercapai ketenangan, cinta dan kasih sayang.³

Seperti halnya pada kehidupan rumah tangga tak jarang kita jumpai orang (suami-istri) mengeluh serta mengadu pada orang lain ataupun pada keluarganya, dampak sebab tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Academia & Tazafa, 2005), hal 38.

tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau sebab alasan lain, yang bisa mengakibatkan timbulnya suatu perselisihan diantara keduanya (suami-istri) tersebut. serta tidak mustahil asal perselisihan itu akan berbuntut di putusnya ikatan perkawinan (perceraian).

Maka dari itu pernikahan sejatinya harus dijaga sebisa mungkin dengan cara tidak saling melanggar kodratnya menjadi pasang suami istri guna mewujudkan tujuan dari pernikahan yang diinginkan sehingga tidak terdapat kekhawatiran akan hal-hal yang tidak diinginkan pada bahtera rumah tangga apalagi hingga mengakibatkan resiko paling tidak diinginkan yaitu rusaknya atau putusnya pernikahan di mana karena berasal rusaknya kehidupan pernikahan umumnya di latar belakang faktor-faktor antara lain: kecemburuan yang berlebihan, tidak adanya keseimbangan dalam mengurus kehidupan rumah tangga, bertolak belakang pada berfikir serta bertindak sebagai suami istri sebab tidak setaraf dan bahkan mungkin perselisihan tadi dikarenakan terdapat kaitannya dengan adat kekerabatan, seperti kedudukan martabat, harta pusaka, harta perkawinan atau berkenaan dengan kehormatan pribadi. Sehingga dari permasalahan-permasalahan tersebut akan mengakibatkan sebab-sebab putusnya sebuah perkawinan

Keberhasilan pencapaian kehidupan bersama yang baik wajib terdapat saling pengertian, kerja sama serta kesetiaan. jika pada antara masing-masing pasangan sadar akan tugas serta mengerjakannya sinkron kemampuan, maka rumah tangga akan berjalan dengan baik. tetapi Jika terdapat permasalahan pada keluarga, rumah tangga akan berubah sebagai kawasan

yg tidak menyenangkan. permasalahan dalam famili bisa ditimbulkan sang beberapa faktor, seperti ekonomi, lingkungan rumah, latar belakang keluarga berasal pihak laki-laki juga wanita, campur tangan yang tidak diinginkan asal ayah- ibu serta anggota keluarga lainnya, adanya gangguan pihak ketiga, dan penyebab-penyebab lainnya.

Semakin banyak perseteruan yang terjadi, maka korelasi komunikasi suami-istri dalam rumah tanggapun akan semakin sulit dijalankan, kecuali bila salah satu berasal keduanya mampu mengalah atau keduanya bisa melalui konflik yang mereka hadapi. Meski demikian, sangat disayangkan tidak sedikit orang pada mengarungi kehidupan rumah tangga berakhir di perceraian.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai manusia biasa mempunyai naluri psikis serta biologis yang sama dengan lainnya, hanya saja status yang membedakan dengan lainnya. Sangat manusiawi jika mempunyai hasrat buat melakukan perkawinan serta perceraian. Walaupun pada dasarnya setiap manusia pasti tidak ada yang ingin rumah tangganya terpecah belah serta pasti menginginkan rumah tangga yang rukun dan tenang. tetapi saat konflik tidak bisa lagi teratasi mau tidak mau maka perceraian itupun akhirnya harus terjadi. Begitu juga dengan rumah tangga PNS. intinya perceraian PNS sama dengan warga lainnya tetapi yang membedakan yaitu, PNS harus mendapat izin terlebih dahulu dari atasan sebelum melaksanakan perceraian tersebut.

Seorang yang hidup dalam masyarakat memiliki status atau kedudukan sosial, salah satunya merupakan Pegawai Negeri Sipil, baik di pusat ataupun daerah Pegawai Negeri Sipil adalah abdi negara serta abdi warga pada tingkah

laku, tindakan serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk menyelenggarakan kehidupan keluarga. oleh sebab itu pada bidang perkawinan diatur bagaimana tata cara perkawinan serta perceraian bagi seseorang Pegawai Negeri Sipil yang pula adalah salah satu rakyat Negara Indonesia, yang diatur pada Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan serta Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Di bidang perceraian mekanisme untuk melakukan proses perceraian baik bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dengan bukan Pegawai Negeri Sipil adalah sama, namun yang membedakannya ialah jika Pegawai Negeri Sipil wajib memperoleh surat izin dahulu berasal pejabat yang berwenang (atasannya), permintaan buat memperoleh surat izin dilakukan secara tertulis serta disertai menggunakan alasan yang lengkap sesuai pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990 mengatur tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sedangkan bagi yang bukan Pegawai Negeri Sipil tidak memakai surat izin dahulu.

Prinsipnya perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dipersempit serta dipersulit pelaksanaannya sebab Pegawai Negeri Sipil wajib memberi contoh bagi rakyat luas, khususnya pada membina keluarganya. Perceraian yang dilakukan sang seseorang Pegawai Negeri Sipil persyaratan serta alasan-alasannya sinkron dengan apa yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang angka 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. tetapi buat mengajukan alasan-alasan tadi wajib didukung oleh keterangan para saksi serta pembuktiannya wajib

disahkan oleh pejabat yang berwenang sinkron menggunakan Surat Edaran BAKN tanggal 26 April 1983 nomor 08/SE/1983 pada BAB III angka dua, sehingga terlihat adanya perbedaan antara Pegawai Negeri Sipil serta bukan Pegawai Negeri Sipil pada mengajukan alasan-alasan perceraian, sebagai akibatnya terlihat bahwa ruang gerak buat melaksanakan perceraian bagi seseorang Pegawai Negeri Sipil dipersempit Sebagai mana dijelaskan dalam PP No 45 tahun 1990 perubahan atas PP No 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:

Pasal 3:

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.
3. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Maksud isi dari PP No 45 tahun 1990 pasal 3 ayat 1,2 dan 3 di atas adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat, baik itu Pegawai Negeri Sipil yang laki-laki maupun wanita

Apabila persyaratan tersebut diatas sudah terpenuhi serta sudah menerima izin dari pejabat, kemudian Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian menurut undang-undang yang berlaku, maka beliau wajib melaporkannya kepada pejabat melalui saluran hirarki selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai tanggal perceraian itu.

Perihal Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan perceraianya berdasarkan pasal 15 ayat (1) PP No 45 tahun 1990, Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan perceraianya pada jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dijatuhkan salah satu hukuman disiplin berat sesuai PP No 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. tetapi perlu diketahui bahwa PP No 30 tahun 1980 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana disebutkan dalam pasal 50 PP No 53 tahun 2010. Jenis hukuman disiplin yang dimaksud dalam pasal 7 terdiri dari:

- 1) Jenis hukuman disiplin terdiri dari
 - a. hukuman disiplin ringan.
 - b. hukuman disiplin sedang, dan
 - c. hukuman disiplin berat
- 2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud di ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Teguran lisan

- b. Teguran tertulis, dan
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis
- 3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama satu (1) tahun
 - b. Penundaan kenaikan pangkat selama satu (1) tahun, dan
 - c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu (1) tahun.
- 4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
 - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
 - c. Pembebasan dari jabatan
 - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan
 - e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Sebagaimana ketentuan pasal yang menyebutkan bahwa hakim tidak boleh menolak perkara yaitu terdapat dalam Pasal 16 UU No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:⁴

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yg diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Sebagaimana dijelaskan juga didalam Pasal 22 A.B (Algemene Bepalingen Van Wetgeving voor Indonesie) berbunyi:

“Bilamana seorang hakim menolak menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan undang-undang yang bersangkutan tidak menyebutnya, tidak jelas, atau tidak lengkap, maka dia dapat dituntut karena menolak mengadili.”

Pertanggungjawaban Hakim ini menyangkut tugasnya memutus perkara. karena beliau tidak bisa menolak perkara. perkara yang diajukan kepadanya harus diperiksa, diadili serta terakhir diputus.⁵

Putusan Hakim (pengadilan) mengandung dua macam materi yaitu: pertimbangan-pertimbangan serta diktum (amar) putusan. Pertimbangan-pertimbangan dalam putusan menjurus pada diktum (amar) harus didukung oleh pertimbangan-pertimbangan putusan yang bersifat yuridis. Sedangkan apa yang ada dalam pertimbangan-pertimbangan putusan harus didukung

⁴ Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁵ Boy Nurdin, *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung: PT. Almunia, 2012), hlm. 85.

atau paralel dengan berita acara persidangan. Putusan yang tidak dikuatkan hal-hal dalam berita acara persidangan maka putusan itu tidak cukup gemotiveerd dapat dibatalkan sering disebut *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO)..

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer.

Dalam Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dinyatakan, "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Hibah
- d. Wakaf
- e. Zakat
- f. Infaq
- g. Shodaqah , dan
- h. Ekonomi Syari'ah (UU No. 3 Tahun 2006)

Salah satunya pengajuan cerai baik cerai talak (dari pihak laki-laki) juga cerai gugat (dari pihak perempuan). Pertimbangan hukum hakim dalam putusan maupun penetapan perkara pada lingkungan Peradilan agama dibagi

menjadi dua, pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwa serta pertimbangan tentang hukum, dalam hal ini para pihak menjelaskan duduk perkara atau peristiwa sedang kan hakim menjelaskan tentang hukum serta dituangkan dalam bentuk tulisan yang berupa putusan maupun penetapan.

Pengadilan Agama Tulungagung merupakan Pengadilan tingkat pertama dibawah naungan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2021 menerima perkara sebanyak dari 3.595 yang terdiri dari 3.224 perkara gugatan dan 471 permohonan. Dari jumlah itu sebanyaknya 2.957 yang terdiri dari 2.651 perkara Gugatan dan 476 perkara Permohonan telah diselesaikan secara tepat waktu (perkara diterima dan diselesaikan pada tahun berjalan). Dari jumlah perkara telah diselesaikan tersebut telah diputus sebanyak 3.595 perkara yang terdiri dari 2.647 perkara Gugatan dan 411 perkara Permohonan, sedangkan sebanyakm 179 perkara yang terdiri dari 153 perkara Gugatan dan 16 perkara Permohonan telah dicabut, sehingga terdapat sisa perkara pada tahun 2021 sebanyak 628 yang terdiri dari 423 perkara Gugatan dan 5 perkara Permohonan.⁶

Dari sekian banyak perkara perceraian yang terjadi pada Pengadilan Agama Tulungagung, penulis tertarik dengan salah satu perkara perceraian yang dilakukan oleh seseorang PNS dalam perkara Nomor 0646/Pdt.G/2018/PA.TA, dimana dalam perkara ini saya tertarik untuk mengangkat untuk dijadikan tugas akhir karena beliau yang melakukan perceraian merupakan seorang dosen (PNS) yang bekerja di salah satu

⁶ <https://www.pa-tulungagung.go.id/laporan/laporan-perkara/perkara-diterima/181-perkara-diterima-2018>, diakses pada tanggal 01 Januari 2022.

Universitas Negeri yang berada di Tulungagung, dan beliau juga seorang anak dari pengasuh pondok yang cukup terkenal selain itu dalam perkara ini dari kedua belah pihak juga sama-sama menggunakan jasa pengacara/advokat untuk membela kepentingannya dalam proses perceraian yang dilakukan.

Dari masalah diatas penulis tertarik untuk meneliti penetapan perkara tersebut sebagai proposal tesis dengan judul Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Dalam Perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 1990 (Studi Putusan Nomor 0646/Pdt.G/2018/PA.TA)

B. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada konteks penelitian dan identifikasi masalah tersebut di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang akan penulis bahas dalam tesis ini, adapun permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0646/Pdt.G/2018/PA.TA mengenai perceraian pegawai negeri sipil?
2. Bagaimana pertimbangan hukum dalam pemenuhan hak-hak untuk istri dan anak dibawah umur perkara Nomor 0646/Pdt.G/2018/PA.TA.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Tulungagung terhadap putusan No. 0646/Pdt.G/2018/PA.TA mengenai perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam pemenuhan hak-hak mantan istri dicerai talak dan biaya kebutuhan anak yang masih dibawah umur.

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat. Dalam hal ini penulis membagi dalam dua perspektif, yang pertama secara teoritis dan kedua secara praktis, antara lain:

1. Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan tentang pendapat hukum perceraian yang dilakukan pegawai negeri sipil pada Pengadilan Agama Tulungagung putusan No. 0646/Pdt.G/2018/PA.TA.

2. Praktis

Penelitian dilakukan untuk memperjelas pendapat hukum yang berkaitan hak istri dan anak akibat terjadi perceraian pada Pengadilan Agama Tulungagung putusan No. 0646/Pdt.G/2018/PA.TA.

E. Orisinalitas Penelitian

Pertama, yang dilakukan oleh Jovi Dwi Bagus Santoso yang berjudul, *Aspek Yuridis Penyelesaian Permohonan Cerai Talak Oleh Suami Yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tanpa Surat Izin Atasan Langsung (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 3086/Pdt.G/2006/PA.Jr)*. Terdapat fokus penelitiannya tersebut Rumusan masalah yang penulis diangkat meliputi bagaimanakah penyelesaian Permohonan Cerai Talak oleh Pemohon yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa surat izin atasan langsung, hak-hak apa yang dapat diperoleh termohon terhadap putusan perkara Nomor : 3086 / Pdt.G / 2006 / PA.Jr, Apa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut Nomor: 3086 / Pdt.G / 2006 / PA.Jr. Tujuan dari penulisan skripsi adalah untuk mengetahui maksud dari permasalahan yang hendak dibahas.⁷ Sedangkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan menjadi dua kesimpulan, yaitu Pertama mengangkat penelitiannya membahas pertimbangan pendapat hukum Pengadilan Agama putusan No. 0646/Pdt.G/2018/PA.TA

⁷ Jovi Dwi Bagus Santoso, *Aspek Yuridis Penyelesaian Permohonan Cerai Talak Oleh Suami Yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tanpa Surat Izin Atasan Langsung (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 3086/Pdt.G/2006/PA.Jr)*, Skripsi (Jember, Universitas Jember, 2010)

bagi pegawai negeri sipil, Kedua, pertimbangan hukum dalam pembagian hak-hak untuk istri dan anak dimana anak tersebut masih dibawah umur perkara Nomor 0646/Pdt.G/2018/PA.TA.

Kedua, Thesis yang ditulis oleh A. Rahman Sayuti, *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Kelas II Muaro Jambi*, Terdapat fokus penelitiannya tersebut Rumusan masalah yang penulis diangkat meliputi penyebab perceraian pegawai negeri sipil telaah hukum Islam di Pengadilan Agama Muara Jambi, untuk mengetahui penyebab terjadinya perceraian pegawai negeri sipil di Pengadilan Agama Muara Jambi, dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Muara Jambi mengatasi perceraian pegawai negeri sipil telaah hukum Islam. Penelitian ini terfokus pada penyelesaian kasus perceraian PNS telaah hukum Islam yang terjadi di Pengadilan Agama Muara Jambi.⁸

Ketiga, yang dilakukan Muhammad Izzi Naufal Al-Thofina *Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan (Studi Putusan Nomor: 3957/PDT.G/2016/PA.SDA)*, dalam penelitiannya tersebut Rumusan masalah yang penulis diangkat meliputi Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian pegawai negeri

⁸ A. Rahman Sayuti, *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Kelas II Muaro Jambi*, Thesis (Jambi, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha, 2019)

sipil tanpa izin atasan di Pengadilan Agama Sidoarjo dan Bagaimana analisis yuridis terhadap perkara No 3957/Pdt.G/2016/PA.sda.⁹

F. Landasan / Kajian Teori

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 perceraian dalam ketentuan fakultatif bahwa "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan". Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.¹⁵ Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terdapat definisi yang tegas mengenai perceraian secara khusus.¹⁰

Perceraian yang dibenarkan untuk dalam alasan-alasan yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pematik, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

⁹ Muhammad Izzi Naufal Al-Thofina, *Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan (Studi Putusan Nomor: 3957/PDT.G/2016/PA.SDA)*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018)

¹⁰ Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian* (Palembang: Sinar Gravika, 2012), 15.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Serta antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan.

Menurut KUH Perdata pasal 208 disebutkan bahwa perceraian tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama. Dasar-dasar yang berakibat perceraian perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Zina.
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk.
- c. Dikenakan penjara lima tahun atau hukuman yang berat lagi setelah dilangsungkan perkawinan.
- d. Pencederaan berat atau penganiayaan yang dilakukan oleh salah seorang suami atau isteri terhadap orang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa atau mendatangkan luka-luka yang membahayakan.

Dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan (pasal 39 sampai dengan pasal 41) dan tentang Tatacara Perceraian Dalam Peraturan Pelaksana (pasal 14 sampai dengan pasal 36) dapat ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian yaitu:

1. Cerai Talak

Istilah Cerai Talak disebut oleh Penjelasan pasal 14 Peraturan Pelaksanaan. Dan tentang perceraian ini diatur dalam pasal 14 sampai dengan 18 Peraturan Pelaksanaan, yang merupakan penegasan dari pasal 39 Undang-Undang Perkawinan. Cerai Talak ini hanya khusus untuk yang beragama Islam seperti dirumuskan oleh pasal 14 Peraturan Pelaksanaan sebagai berikut : "Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu."¹¹

2. Cerai Gugat

Cerai Gugat adalah Perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan. Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya tidak menamakan hal ini "Cerai Gugat", tetapi menyatakan bahwa perceraian ini dengan suatu gugatan. Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan dan tentang bagaimana caranya akan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Peraturan Pelaksanaan dalam Penjelasan pasal 20 menegaskan sebagai berikut: "Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan

¹¹ Syaifudin, Hukum Perceraian , 20.

perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam". Selanjutnya diatur secara terperinci tentang bagaimana tatacara gugatan perceraian itu oleh Peraturan Pelaksanaan (pasal 20 sampai dengan pasal 36).

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomo 10 Tahun 1983 Tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat diartikan sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.

Terkait dengan perceraian yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil, maka ada peraturan khusus bagi pns yang akan melakukan perceraian. Aturan tersebut diberlakukan karena dalam hal ini pegawai negeri sipil dianggap abdi masyarakat yang tidak secara langsung menjadi teladan bagi masyarakat.

Terdapat beberapa dasar hukum yang menjadi pedoman bagi para pegawai negeri sipil, terkait dengan kehidupan berumah tangga dan disiplin pegawai negeri:

1. UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
2. PP No. 20 Tahun 1975 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

3. PP No. 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
4. PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.
5. PP No. 45 Tahun 1990 Jo PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.

Prosedur perceraian bagi pegawai negeri sipil diatur dalam Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah PP No. 10 Tahun 1983 Jo PP No. 45 Tahun 1990 Jo PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.¹²

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian pustaka (library research) yaitu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah, sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika yuridis. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah analisis perceraian pegawai negeri sipil PP No. 45 Tahun 1974

Sipil

¹² PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri

dalam putusan Pengadilan Agama Tulungagung No. 0646/Pdt.G/2018/PA.TA,

2. Kehadiran Peneliti

- a. Dalam penelitian ini, peneliti merupakan aktor sentral, peneliti sebagai pengumpul data melalui wawancara dan dokumentasi, sementara instrumen selain itu sebagai pendukung saja.
- b. Peneliti merupakan partisipan penuh/lengkap dalam melakukan penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Tulungagung Jl. Ir. Soekarno Hatta No. 117 Balerejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung.

4. Data dan Sumber Data

- a. Sejarah dan Kewenangan Pengadilan Agama Tulungagung.
- b. Pendapat Hakim (Majelis) Pengadilan Agama Tulungagung
- c. PP No. 45 Tahun 1974 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.
- d. Putusan Pengadilan Agama Tulungagung No. 0646/Pdt.G/2018/PA.TA,
- e. UU, PP, KHI, PERMA dan SEMA yang membahas topik perceraian bagi pegawai negeri sipil .

- f. Buku-buku Hukum, Jurnal, Karya Ilmiah dan Penelitian yang membahas topik perceraian bagi pegawai negeri sipil

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara langsung dengan mendatangi para Hakim/Majelis Pengadilan agama Tulungagung yang kala itu sebagai Majelis yang masih ada dalam menangani perkara No. 0646/Pdt.G/2018/PA.TA. tujuan wawancara ini untuk mengetahui bagaimana hukum terhadap perceraian yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil terdaftar di Pengadilan Agama Tulungagung dan bagaimana hak istri dan anak akibat perceraian yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil.

Dimana Hakim yang diajak wawancara diminta pendapatnya mengenai hal tersebut. Dalam melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu mendengarkan secara teliti, dan mencatat apa aja yang dikemukakan oleh informan. Informan melakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Tulungagung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang berisi PP No. 45 Tahun 1974 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil dan peraturan-

peraturan yang berkaitan dengan Pegawai Negeri Sipil dan juga putusan Pengadilan Agama Tulungagung No. 0646/Pdt.G/2018/PA.TA.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Kajian Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan

BAB II : KAJIAN TEORI / KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dipaparkan kajian kepustakaan terkait dengan kajian teori yang memuat pengertian perceraian, pengertian pegawai negeri sipil, hak dan kewajiban pegawai negeri sipil, fungsi ini adalah sebagai landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisa data yang diperoleh dan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan memaparkan metode penelitian yang dipakai oleh peneliti.

BAB IV : PEMBAHASAN / ANALISIS

Pada bab ini berisi tentang analisis penulis terhadap hukum putusan Pengadilan Agama Tulungagung No. 0646/Pdt.G/2018/PA.TA. dalam perceraian pegawai negeri

sipil dan pertimbangan hukum dalam pembagian hak-hak untuk istri dan anak dibawah umur perkara Nomor 0646/Pdt.G/2018/PA.TA.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan thesis analisi berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya mengenai pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0646/Pdt.G/2018/PA.TA mengenai perceraian pegawai negeri sipil serta pertimbangan hukum dalam pembagian hak-hak untuk istri dan anak dibawah umur perkara Nomor 0646/Pdt.G/2018/PA.TA, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Bahwa perceraian yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri sipil baik dari suami dan istri sedikit banyak memerlukan persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan (baik isteri pns) atau permohonan (baik suami pns) sebelum didaftarkan ke Pengadilan Agama, salah satunya harus mendapatkan surat izin dari atasaanya dimana itu syarat wajib harus ada ketika akan mendaftar selain persyaratan lainnya dan juga pegawai negeri sipil punya aturan-aturan sendiri yang melekat kepadanya karena pegawai negeri sipil berbeda dengan masyarakat umum yang dimana semua gerak gerik aktifitasnya akan selalu ada dengan aturan.

Dalam hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perkara ini Nomor 0646/Pdt.G/2018/PA.TA. diketahui yang mendaftar perceraian adalah suami yang berprofesi seorang pegawai negeri

sipil maka Hakim setidaknya harus lebih teliti untuk mengecek atau mencocokkan berkas yang diajukan serta syarat yang telah dipenuhi sebelum sidang dimulai. Dalam putusan Hakim pertimbangan hukum yang digunakan adalah : surat permohonan izin dari atasan Pemohon sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 dalam Pasal 1 ayat 7 tentang Mediasi, Pasal 163 HIR, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 05 Oktober 1991, pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, pendapat Abdurrahman Ash – Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq*, juz I halaman 83, pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk cerai dapat dikabulkan. Dan menambahkan dari wawancara dengan Hakim yang lain, Hakim boleh menunda persidangan 5-6 bulan dari sidang pertamanya untuk memberikan waktu bagi pegawai negeri sipil untuk mengurus surat izin terlebih dahulu sesuai dengan dasar hukum SEMA No. 5 1984 serta jika masih tetap melanjutkan n maka akan ada resiko yang akan dijatuhkan sesuai pasal 15 ayat (1) PP No 45 tahun 1990.


2. Pertimbangan hukum dalam pembagian hak-hak untuk istri dan anak dibawah umur perkara Nomor 0646/Pdt.G/2018/PA.TA.

Dalam putusan Hakim pertimbangan hukum yang digunakan adalah pemeliharaan anak (*hadlanah*) pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 26 (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kerana anak masih dibawah umur Hakim berpendapat maka anak tersebut jatuh kepada ibunya (Termohon/Penggugat Rekonpensi) sesuai dengan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Sedangkan anak yang sudah *mumayyis* maka Hakim menggunakan dasar hukum Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam untuk menentukan hak hadlanah, hukum mengharuskan Hakim untuk mendengar pilihan anak, apakah ia memilih ikut ayahnya atau memilih ikut ibunya,

Sedangkan Hal-hak istri, Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan hukum yang digunakan pasal 149 huruf a dan pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dihukum untuk memberikan *mut'ah*, untuk memberikan nafkah kiswah dan maskan kepada Termohon berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, selama Termohon masih dalam masa iddah. Untuk besarnya nafkah kiswah dan maskan Hakim mempertimbangkan berdasarkan kemampuan.

B. Saran

Dari ulasan dalam thesis ini penulis berharap semua pihak yang membaca dapat mengetahui, memahami dan mengerti penelitian ini, serta dapat menambah pengetahuan dan wawasan para pembaca terkait Putusan Pengadilan Agama Tulungagung terkait pertimbangan hukum perceraian pegawai negeri sipil yang terdaftar dalam perkara nomor 0646/Pdt.G/2018/PA.TA seta hak-hak yang melekat setelah terjadi putusan akibat telah putus. Semoga karya ilmiah ini yang masih banyak kekurangan kelak akan bisa menjadi sebuah referensi bagi penelitian yang akan datang dan agar menjadi lebih sempurna lagi.



DAFTAR PUSTAKA

- Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Khoiruddin Nasution. 2005. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia & Tazzafa.
- Nurdin, Boy. 2012. *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: PT. Almunia.
- Syaifudin Muhammad. 2012. *Hukum Perceraian*. Palembang: Sinar Gravika
- Ananda Faisar Ananda. 2019. *Filsafat Hukum Islam*. Medan: Cita Pustaka
- Isnaeni Moch. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan, Dan Pengembangan Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Annalisa Yahana, Muhammad Syarifuddin. Sri Turatmiyah. 2014. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tedi Sudrajat, Sri Hartini. 2017. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mugniyah, Muhammad. Jawal. 1996. *Fikih Lima Madzhab*. Jakarta: Penerbit Lentera.
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama
- Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil

PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadil Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No 3 tahun 2018 jo SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Santoso Jovi Dwi Bagus. 2010. Aspek Yuridis Penyelesaian Permohonan Cerai Talak Oleh Suami Yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tanpa Surat Izin Atasan Langsung (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 3086/Pdt.G/2006/PA.Jr). Skripsi Jember, Universitas Jember.

Sayuti Rahman. 2019. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Kelas II Muaro Jambi. Thesis Jambi, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha.

Al-Thofina Muhammad Izzi Naufal Muhammad 2018. Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan (Studi Putusan Nomor: 3957/PDT.G/2016/PA.SDA). Skripsi Surabaya Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

<https://www.pa-tulungagung.go.id/laporan/laporan-perkara/perkara-diterima/181-perkara-diterima-2018>, diakses pada tanggal 01 Januari 2022.

<https://www.pa-tulungagung.go.id/en/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada 09 Maret 2022